



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2011/PN. Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	BOYRAN BIN MISNI
Tempat lahir	:	Nambah Dadi
Umur/Tanggal lhr	:	37 Tahun / 2 Juli 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki - Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Simpang pematang Dusun III kecamatan Mesuji kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	Sekolah Dasar (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggal tanggal 9 Agustus 2011 no: 268/Pen.PID/2011/PN.MGL tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Boyran Bin Misni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boyran Bin Misni dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Boyran Bin Misni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa Boyran Bin Misni tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang 30 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung pisau dari kulit warna coklat dengan mata pisau warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari dan memohon hukuman yang ringan -ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan sikap terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-264/MGL/08/2011** dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat no 12 tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI ANDI ARAFAT

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Simpang Pematang;
- Bahwa pada hari Minggu 26 Juni 2011 sekira pukul 22.30 bertempat di jalan lintas timur kampung Agung Batin kecamatan simpang pematang kabupaten mesuji dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pangangkapan itu dilakukan karena terdakwa membawa senjata penusuk berupa 1 bilah pisau garpu panjang 30 cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya dari kulit berwarna coklat dengan mata pisau berwarna putih.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama anggota Polda Lampung melakukan razia keamanan ditempat tersebut.
- Bahwa razia dilakukan dengan menghentikan pengendara kendaraan bermotor selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap pengendara tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkendara berdua dengan saksi Rudi yanto Bin Suhada dan setelah dihentikan petugas dari Polda Lampung, terdakwa mengatakan akan menunggu alat berat.

2. SAKSI RUDIYANTO BIN SUHADA

- Bahwa saksi adalah keponakan terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu 26 Juni 2011 sekira pukul 22.30 saksi berboncengan dengan terdakwa untuk bekerja mengunggu alat berat;
- Bahwa setibanya di jalan lintas timur kampung agung batin kecamatan simpang pematang dihentikan oleh petugas kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebikah pisau yang terselip dipinggang terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengatakan kepada terdakwa supaya tidak membawa senjata tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di kepolisian pada pemeriksaan pendahuluan benar semuanya;
- Bahwa terdakwa bekerja menjaga alat berat.
- Bahwa pada hari Minggu 26 Juni 2011 sekira pukul 22.30 terdakwa berangkat bekerja dengan kendaraan sepeda motor dengan berboncengan dengan saksi Rudi yanto bin Suhada;
- Bahwa setibanya terdakwa di jalan lintas timur kampung agung batin kecamatan simpang pematang kendaraan dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia keamanan.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebilah pisau dipinggang terdakwa,
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang 30 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung pisau dari kulit warna coklat dengan mata pisau warna putih;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta dan keadaan – keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 26 Juni 2011 sekira pukul 22.30 terdakwa berangkat bekerja dengan kendaraan sepeda motor berboncengan dengan saksi Rudi yanto bin Suhada;
- Bahwa setibanya terdakwa di jalan lintas timur kampung agung batin kecamatan simpang pematang kendaraan dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia keamanan.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebilah pisau dipinggang terdakwa
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur –unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat no 12 tahun 1951 yang unsur –unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senajata penusuk tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari –hari,

1. Tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Siapa** adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Boyran Bin Misni telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sewaktu dimintai keterangan dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat walafiat sehingga Majelis berpendapat terdakwa adalah orang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Tentang unsur Dengan sengaja yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata penusuk tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional unsur kedua tersebut, dapat diketahui bahwa unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), dengan pengertian bilamana salah satu bagian telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi ketentuan unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata pada hari hari Minggu 26 Juni 2011 sekira pukul 22.30 terdakwa berangkat bekerja dengan kendaraan sepeda motor berboncengan dengan saksi Rudi yanto bin Ad(@a, ``h a`ha de`daba` dh*`ab dad`` d`dab a `ebe a`a`f `api` aaa`>@al (h`` a `e ad`hf adj``2@d daheb ia`f kda `a`da`a ja`+

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@a` ` qa b `ed `e lah `ahaj `!@a `aaea an J di`a `idajea`.@engaddad had ddp` ` `d
 aqa (0! Uj` ` c D` ` `a"@a d` ` fg " ta`d` q! d`h @A f, `a` d 0 !` ldaba A@A@
 ad` `aa `era` ` `q`d de 2 @dd da` ` a`a iam` be`a` ajad d! A @ A D @ @
 Ai`. Dajal `db\$ ba` ` i ah Bab La ja d` `aad adbapa pah d b `epa `hcad `ersa`a`
 de` `ia`a ` ` `a ` `abq danfa` dan`a `a e`h`af a`d`ata pehaba ad q `ahj h` ddp`ak\$\$
 % (Id d`pi` ` `a `ajg e`e` i` en` i e `afa b `h` ` `h a `alaea ! ! (e`! b had !
 `d ` `! `d` `a ` `h ` `! ` `f

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

``ta bab aaa`d``tal a`fa ``dii``fa" d``as dah babeja eddpp`dha`pa`daba a`
 d dah dahca`I dab dd``aad e``a Ta `ata ``pa`da``a ``d`bA aa`d``iah aa`b B
 babc `ah i `abu`a* a c pa ba a`ae`ha`` ``ae`l @a paaa e`r``p!

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adf ! Be ````aa nd h ia e`` @ bdaha` dal ```ana pacad `ara hah(aa` @ bdaja` `abea
i`ta ` ` `ad a` ha pe`h `hb a`aq a dej `h aabaha``\$

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eel`a a`ca dd`daka` l d` `` `a`a` pabg pa a` da` `@(", \$% `aa `aa ra`aa`
 (\$@.Daaha`ah`h0Eejal ``d\$ a`sa g`` A``d` p @aja ``d hab Γa`q ! ``0 A tapda
 2 ! ld`h i ma A pan`n\$ A@ b `af ` Ja`a` L hala \$ @a` d Ba`ajanha, A@(@d,
 @ab`` `P` pd`da) A e`a` d)`ar`` ba``#I hai`a a, ba`a `edeaa` apad`q ``aba baj `d`
 `a2 ! bada `h`a ad`ja `p``aa`ddac piqa g`` ``d La # C `d @acal haia abfa`a
 dad d`h ca @nc Ib`a da H @ad tar`!ancdad `da`` i`` `araq a @`` `d`(\$@`ddhp p
 Pedd pap ` De`d Pe`\$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@a` E!H iai a dab`a`

ede` Iabela E Aa de Ah`ibi`d AH

EBb

`Aa`ebh\$!P

2(Dardaja`arda`\$ Ad

@abada a @``aa`

`i @ `e i`ba2

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

!BH!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E@ADE

P@Ca

!

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$ @ " an:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat no 12 tahun 1951 dan UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Boyran Bin Misni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk,.....
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.....
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.....
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.....
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang 30 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung pisau dari kulit warna coklat dengan mata pisau warna putih dirampas untuk dimusnahkan.....
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis

18 Agustus 2011 oleh kami Estiono, SH sebagai Ketua Majelis, Agung Wicaksono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MKn, Firlana Trisnila, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi Joko Indarto, SH Panitera Pengganti dihadiri Kharisma Hadiani, SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Agung Wicaksono, SH, MKn

Estiono, SH

2. Firlana Trisnila, SH.

Panitera Pengganti

Joko Indarto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)